

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

LBH Jakarta yang berdiri pada tahun 1971 oleh Adnan Buyung Nasution sebagai sebuah respon atas dunia hukum di Indonesia yang belum sehat, sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu, buta hukum, dan teraniaya, adalah tidak lain bertujuan agar hukum yang ada di Indonesia dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Dengan adanya Biro Advokasi dan Penanganan Kasus yang menjadi salah satu bagian dari biro yang terdapat di dalam LBH Jakarta, maka pada tahun 1993 dengan munculnya kasus *Jugun Ianfu* kepermukaan publik, maka LBH Jakarta dengan kinerja Biro Advokasi dan Penanganan Kasus yang menjadi penggerak dalam melakukan advokasi atas permasalahan *Jugun Ianfu*.

Keikutsertaan LBH Jakarta dalam perjuangan *Jugun Ianfu* untuk menuntut dan mendapatkan hak-hak bagi korban, baik kepada pemerintah Indonesia maupun kepada pemerintah Jepang, berawal dari pandangan bahwa perjuangan ini seharusnya menjadi perjuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan terbentuknya *JAJI* (Jaringan Advokasi *Jugun Ianfu* Indonesia) pada tahun 2005 dan LBH Jakarta yang tergabung di dalamnya, maka perjuangan menjadi lebih kuat setelah upaya advokasi pada gelombang pertama yang sempat runtuh.

Selama kurun waktu lima belas tahun kajian penelitian penulis dari tahun 1993-2007, terdapat fase perjuangan yang dinilai sebagai puncak yaitu ketika diselenggarakannya Pengadilan Rakyat The Haque pada Desember 2001, dengan divonis bersalahnya Kaisar Jepang Hirohito yang dinilai telah melegalkan perbudakan seksual pada perempuan-perempuan di wilayah Asia Pasifik, demi kebutuhan perang para tentara Jepang pada saat Perang Dunia tahun 1942-1945.

Pandangan sebagian besar masyarakat yang menilai *Jugun Ianfu* sebagai pelacur, sehingga terkucilkannya mereka dalam pergaulan masyarakat dan akibatnya kemudian tertutupnya akses juga sempitnya peluang untuk mendapatkan kelayakan ekonomi, seperti anggota masyarakat yang lainnya, membuat kehidupan mereka menjadi semakin sulit dan memprihatinkan. Meskipun tidak semua dari mereka yang hidup sendiri hingga akhir hidupnya, karena sebagian dari mereka pun ada yang berkeluarga, atau setidaknya mereka hidup bersama sanak saudara yang merasa kasihan, namun dapat dipastikan bahwa semua mantan *Jugun Ianfu* tersebut hingga akhir hayatnya tidak pernah memperoleh apa yang mereka perjuangkan selama ini, yaitu hak-hak sosial mereka sebagai warga negara dan keadilan hukum sebagai korban pelanggaran HAM baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jepang.

LBH Jakarta yang bergerak dalam upaya advokasi non-litigasi seperti sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat termasuk kepada siswa-siswi sekolah maupun kepada mahasiswa, aksi damai, audiensi dengan DPR dan Departement sosial, serta seminar atau mimbar terbuka menjadi salah satu konsentrasi yang dilakukan oleh LBH Jakarta sebagai anggota *JAJI*, selain

tuntutan atas hak-hak reparasi seperti restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Kesulitan terbesar yang dihadapi dalam melakukan upaya advokasi dan reparasi bagi para *Jugun Ianfu* adalah *political will* Indonesia yang lemah seperti lemah dan sepiya pula dukungan public Indonesia, ditambah dengan tidak adanya pengakuan dari pemerintah Jepang hingga saat ini, sehingga ketidaktahanan para pendamping dalam menjalani advokasi *Jugun Ianfu* yang melelahkan menyebabkan perjuangan ini kembali melemah.

Reaksi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang seperti yang telah dijelaskan diatas, tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu bahwa pemerintah Indonesia merasa canggung untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah Jepang, mengingat pemerintah Jepang merupakan salah satu negara investor dan pendonor dana terbesar kepada Indonesia. Sedangkan pemerintah Jepang yang memandang dirinya sebagai negara beradab merasa enggan untuk mengakui bahwa dimasa lalu pada saat terjadinya Perang Dunia II, telah melegalkan perbudakan seksual atas perempuan-perempuan di Asia Pasifik.

Kenyataannya tidak semua perjuangan harus selalu berakhir dengan keberhasilan, karena ternyata meskipun berbagai upaya telah dilakukan agar tuntutan para *Jugun Ianfu* dapat tercapai, namun dalam kenyataannya hingga kemudian sebagian besar para mantan *Jugun Ianfu* wafat, menurut peneliti perjuangan mereka dinilai tidak berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak satu pun tuntutan yang berhasil diwujudkan, dan hal ini dapat dikatakan sebagai pekerjaan rumah bagi masyarakat Indonesia terutama para aktivis HAM. Adapun tuntutan yang diajukan oleh para *Jugun Ianfu* adalah permintaan maaf secara resmi dari

pemerintah Jepang, dimunculkannya posisi *Jugun Ianfu* dalam kurikulum Pendidikan Sejarah Indonesia dan reparasi hak-hak *Jugun Ianfu* (restitusi, kompensasi dan restitusi).

5. 2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti akan memberikan beberapa saran. Adapun saran dari peneliti, diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi permasalahan dan perjuangan *Jugun Ianfu* :

1.2.1 Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah :

1. Menuntut pemerintah lokal untuk memberikan perhatian yang memadai dan serius terhadap *Jugun Ianfu*, hal ini dapat dimulai dengan memperlakukan mereka sebagai kelompok rentan, dan juga sebagai korban yang harus dipulihkan dengan segera.

1.2.2 Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat :

1. Pemerintah Indonesia perlu mengubah sikap, yaitu jangan bersikap dualisme dan yang tadinya pasif menjadi pro aktif.
2. Pemerintah Indonesia harus berani menuntut kepada Pemerintah Jepang untuk menyampaikan permohonan maafnya secara resmi dan terbuka kepada seluruh *Jugun Ianfu*.
3. Perlu adanya tindakan yang menekan pemerintah Jepang dengan bentuk tindakan nyata seperti dukungan yang diberikan oleh parlemen Indonesia.

4. Pemerintah Indonesia harus menuntut meminta Pemerintah Jepang untuk segera melakukan reparasi terhadap eks *Jugun Ianfu* di Indonesia termasuk memberikan kompensasi yang layak sebagai penggantian atas kerugian materiil dan immateril.
5. Pemerintah Indonesia memasukkan posisi *Jugun Ianfu* dalam kurikulum Pendidikan Sejarah Indonesia.
6. Dilakukannya audit terhadap pengelolaan dan penggunaan uang yang diberikan oleh *Asia Women fund* (AWF) kepada Departemen Sosial pada tahun 1997.
7. Segera mengeluarkan regulasi khusus terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar *Jugun Ianfu* Indonesia baik ditingkat Menteri atau Peraturan Pemerintah.
8. Perlu adanya suatu kebijakan yang akan melindungi dan mendukung secara kongkrit kepada para mantan *Jugun Ianfu* yang diawali dengan melihat persoalan ini sebagai permasalahan bersama.

1.2.3 Masyarakat dan LSM

1. Diperlukannya sosialisasi secara luas mengenai ketertindasan kaum perempuan pada masa Pendudukan Jepang, namun tidak hanya melihatnya dari aspek kesejarahan saja namun juga aspek kekinian seperti yang terkait dengan maraknya kasus trafficking.
2. Diperlukannya sebuah moral yang dibangun dengan penuh kesadaran yang akan memberi tempat layak bagi para *Jugun Ianfu* sebagai korban pelanggaran HAM agar secara langsung pula mereka tidak tersisihkan dan terbebani terutama oleh masyarakat sekitar.

3. Diperlukannya suatu solideritas yang dibangun dengan kuat dan solid, terutama hal ini diperlukan untuk menekan pemerintah Indonesia dan Jepang, mengingat perjalanan perjuangan ini sangat panjang dan melelahkan.

